

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 5, Mei 2024

**THE RELEVANCE OF MONEY FUNCTION TO DIGITAL MONEY
(CRYPTOCURRENCY) ON THE ABU UBAID PERSPECTIVE IN KITAB AL-
AMWAAL**

Risma Hafida Nuarisa, Sultan Nanta Setia Dien Labolo
University of Darussalam Gontor, Indonesia
Email: fydanuarisa@gmail.com, sultannanta3321@gmail.com

Abstrak

Seiring perkembangan zaman yang berdampak pada perkembangan teknologi di mana dunia saat ini sudah mengenal apa yang disebut internet, sistem pembayaran pun menemukan arah baru. Ada yang menginginkan digitalisasi sistem pembayaran namun tetap menggunakan instrumen konvensional, maka muncullah uang elektronik. Namun ada juga yang menginginkan digitalisasi sistem pembayaran dengan menggunakan instrumen digital juga, maka muncullah uang digital atau dikenal dengan cryptocurrency. Uang Digital (cryptocurrency) masih menuai pro kontra pada kalangan ulama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menurut Abu Ubaid pada Kitab Al-Amwal uang digital (cryptocurrency) tidak memiliki fungsi uang yang sesuai dalam Islam sehingga tidak dapat diakui sebagai alat transaksi pembayaran yang sah.

Kata Kunci: Money Function, Digital Money (cryptocurrency), Abu Ubaid Perspektif, Kitab Al-Amwal.

Abstract

Along with the times that have an impact on technological developments where the world today is familiar with the so-called internet, payment systems have found new directions. Some want to digitize the payment system but still use conventional instruments, so electronic money emerges. But there are also those who want to digitize the payment system using digital instruments as well, so digital money or known as cryptocurrency emerged. Digital Money (cryptocurrency) still reaps pros and cons among scholars. This research uses descriptive qualitative methods with literature study techniques. The results of this research according to Abu Ubaid in Kitab Al-Amwal digital money (cryptocurrency) does not have the appropriate function of money in Islam so it cannot be recognized as a legal means of payment transactions.

Keywords: Money Function, Digital Money (cryptocurrency), Abu Ubaid Perspektif, Kitab Al-Amwal.

PENDAHULUAN

Perkembangan pada era digital saat ini, menimbulkan fenomena kontemporer yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjabarkan bentuk dan konsep-konsep ekonomi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, maka munculah para pemikir-pemikir ekonomi Islam klasik yang mencoba menjawab

kesenjangan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yang mana salah satu pemikir cendekiawan muslim tersebut adalah (Abu Ubaid) yang mencoba mendalami isu ekonomi yang mana dalam konsep ekonominya, Ibn Ubaid lebih menekankan prinsip keadilan terhadap keuangan publik suatu negara. Karena itu kemudian dirinya menulis sebuah buku yang terkenal, yaitu kitab *al amwaal*, yang bisa dijadikan sebagai suplemen dalam kerangka memahami ekonomi Islam.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan mengelaborasi secara kritis konsep penting ekonomi yang dipaparkan oleh Ibn Ubaid dalam karyanya, *Al-Amwal*. Dengan demikian, kajian itu tidak hanya diproyeksikan sebagai literatur tetapi juga diposisikan sebagai ulasan kritis. Salah satu pemikiran dan konsepsi Abu Ubaid yakni mengenai fungsi uang yang hanya sebagai sarana pertukaran dan sarana penyimpan nilai. Saat ini, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan mudah melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Kemudian transaksi pembayaran ini berkembang lagi menjadi uang digital. Namun permasalahannya adalah belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang Uang digital sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan Uang digital belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Berdasarkan latar belakang di atas perlu penulis melakukan pengkajian lebih lanjut ke dalam sebuah penelitian analisis mengenai fungsi uang digital yang dikaji menggunakan kitab *al-amwal* karya Abu Ubaid.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif . Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qasim Abu Ubaid. *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Otomo. Jakarta: Gema Insani, 2009. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Uang Digital (Cryptocurrency)

Cryptocurrency merupakan teknologi yang berbasis data yang diatur oleh Blockchain dan juga biasa digunakan sebagai mata uang digital namun Cryptocurrency memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan yang tidak bisa di hindarkan, salah satu keuntungan yang ditawarkan cryptocurrency dalam transaksi yang pertama efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital yang memadai, selain itu, model transaksi menggunakan sistem peer-to-peer atau dari pengirim ke penerima lainnya, namun tetap tercatat pada jaringan cryptocurrency ini juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Bitcoin juga memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian yang disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak. Meski demikian, mata uang kripto seperti Bitcoin tidak memiliki aset mendasar serta tidak diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sehingga termasuk pada kegiatan ilegal.

Cryptocurrency diartikan sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya adalah cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Secara tegas pemerintah tidak mendukung keberadaan Bitcoin karena tidak terikat dengan aset berwujud serta nilai Bitcoin juga tidak stabil karena tingginya volatilitas. Oleh karena itu, pengoperasian Bitcoin diklasifikasikan sebagai gharar dalam perspektif Keuangan Islam. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum Undang-Undang Bank Indonesia kedudukan Bitcoin memang ilegal (tidak di akui).

Biography of Abu Ubaid

Nama lengkap Abu Ubaid yaitu Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan di kota Hirrah Khurasan di barat laut Afghanistan pada 150 H dari ayah keturunan Bizantium, maula dari suku Azad. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah mulai dari khalifah Al Mahdi, Dia merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak cendekiawan yang memujinya.

Abu Ubaid menyusun sebuah karya tentang keuangan publik, yaitu kitab Al-Amwal. Karyanya Al-Amwal sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Para penulis ekonomi Islam banyak mengutip kitab tersebut. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik¹⁵. Kitab Al-Amwal adalah karya ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan.

Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang

Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Kitab Al-Amwal adalah karya ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan.

Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Kitab Al-Amwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid melihat uang dengan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran (standard of exchange value) dan media pertukaran (medium of exchange). Dalam kitabnya, ia menyatakan “Tidak diragukan bahwa emas dan perak tidak bernilai apa pun kecuali keduanya adalah harga barang dan jasa. Keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh dari dua objek ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)”.

Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam. Walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Tampaknya, Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai dari kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas lainnya. Di samping itu, Abu Ubaid secara implisit mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpanan nilai ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.

The Relevance of Money Function to Money Digital (Cryptocurrency) On The Abu Ubaid Perspective In Kitab Al-Amwaal

Perkembangan uang dalam perekonomian terus berkembang dilihat dari bentuk dan fungsinya. Bentuk uang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari uang logam yang terbuat dari emas dan perak sampai percetakan uang dalam bentuk kertas seperti saat ini. Jika dilihat dari segi bentuknya dan dari beberapa referensi yang ada, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa uang wajib terbuat dari emas dan perak. Tidak ada dalil dalam Alquran yang mengatakan bahwa uang itu harus dalam bentuk emas, tetapi uang boleh dalam bentuk apapun.

Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk nontunai atau disebut juga uang elektronik. Fenomena yang terjadi saat ini memunculkan ide penciptaan mata uang baru yang berbasis cryptography. Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi dan berpotensi untuk

menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli. Mata uang tersebut dinamakan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.

Kemunculan uang digital pun memberikan konsep yang berbeda dengan mata uang yang sudah ada sebelumnya, sehingga para pakar ekonomi berpendapat itu merupakan suatu hal yang tidak jelas dan tidak Islami. Menurut Abu Ubaid uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai :

1. Alat tukar (medium of exchange),
2. Alat penyimpan nilai (store of value),
3. Satuan hitung (unit of account), dan
4. Ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment).

Abu Ubaid memandang bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang baik dalam bertransaksi, dan sebuah mata uang tidak harus mengandung emas dan perak, karena uang adalah suatu benda yang mempunyai nilai dan diterima oleh masyarakat untuk dijadikan alat tukar. Klasifikasi ini tidak dimiliki oleh uang digital (Cryptocurrency). Sehingga jika merujuk pandangan Abu Ubaid bahwa Uang digital merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki underline asset, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada uang digital, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan uang digital karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama.

Bahkan munculnya uang digital masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan penggunaannya, sampai mengharamkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa uang digital bukan sebagai alat tukar, tetapi uang digital dianggap sebagai sebuah komoditi. Sehingga kelegalan uang digital masih menjadi masalah besar yang memerlukan pengkajian lebih dalam lagi. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi terkait uang digital sebagai alat tukar. Akan tetapi Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

KESIMPULAN

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik, yakni sebagai standar dari nilai pertukaran (Standard Of Exchange Value) dan sebagai media pertukaran (Medium Of Exchange). Pendekatan ini, Abu Ubaid mendukung teori ekonomi mengenai uang logam. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi uang telah tumbuh dan meningkat sehingga ia memiliki fungsi seperti uang saat ini yang kemudian mengarahkan penggunaan uang sebagai komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (intangible money).

Fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang baik dalam bertransaksi, dan sebuah mata uang tidak harus mengandung emas dan perak, karena uang adalah suatu benda yang mempunyai nilai dan diterima oleh masyarakat untuk dijadikan alat tukar. Sehingga jika merujuk pandangan Abu Ubaid bahwa Uang digital merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki underline asset, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada uang digital, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan uang digital karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama. Bahkan munculnya uang digital masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan..

BIBLIOGRAFI

Akbar, Taufik, Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS 5, no. 2 (2022).

- Arief, Nugroho. "Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance," 2018.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by PT. Rajagrafindo. Edisi 8 Ce. Depok, 2017.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Diponegoro Private Law* 7, no. 1 (2020).
- Oktari, Eva. "PEMIKIRAN ABU UBAID TENTANG FUNGSI UANG DIGITAL DI INDONESIA." UIN Fatmawati Sukarno Putri, 2022.
- Safitri, Junaidi, Abdulmuhaimin Fakhri. "Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan." *Millah: Jurnal Studi Agama* 17, no. 1 (2017).
- Ubaid, Abu. *Kitab Al-Amwal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.